

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pembagian waris dengan sistem prioritas anak sulung di Kelurahan Kiara menggunakan hukum adat atau hukum kekeluargaan, yang disusun oleh nenek moyangnya dan diteruskan kepada generasi berikutnya secara lisan atau mulut ke mulut, pembagian waris di Kelurahan Kiara biasanya anak pertama lebih besar mendapatkan warisan karena anak pertama yang membantu perekonomian keluarganya, dan biasanya warisan rumah itu milik siapa yang terakhir tinggal bareng dengan orang tuannya, dan itu rata-rata anak bungsu.
2. Praktik pembagian waris di Masyarakat Kelurahan Kiara tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat Kelurahan Kiara membagikan harta warisnya dengan sistem prioritas anak sulung, sedangkan pembagian waris dalam Islam telah ditentukan pembagiannya yaitu 2:1, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Namun hukum Islam memperbolehkan pembagian waris secara damai atau musyawarah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

183 “para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam proses pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

1. Terkhusus kepada tokoh masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat pada hukum waris Islam. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum waris Islam berdasarkan ketentuan ilmu *faraidh* dalam Islam, sebab sebagai orang muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan Islam yang sesuai tentang kewarisan Islam dan yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam.
2. Bagi masyarakat yang sudah memahami kewarisan hukum Islam hendaknya dapat diterapkan pada masyarakat setempat agar pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam yang berlaku sehingga dapat dibagikan berdasarkan bagian masing-masing dan menghindari adanya perselisihan dalam pembagiannya.